



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab kajian pustaka ini, diawali dengan landasan teoritis yang berisikan konsep maupun teori-teori untuk menunjang pembahasan dan analisis penelitian. Teori yang digunakan yaitu teori keagenan, teori sinyal dan teori modigliani miller dengan pajak.

Selanjutnya, terdapat penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan penelitian yang dilakukan.

Atas dasar landasan teoritis dan penelitian terdahulu, penulis membahas kerangka pemikiran yang menjadi pola pikir guna menunjukkan hubungan variabel yang diteliti berupa skema dan uraian singkat. Kemudian, disertai juga hipotesis penelitian yang merupakan dugaan sementara akan hasil penelitian.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Keagenan

Teori keagenan atau teori agensi ini dikemukakan oleh Ross (1973) yang kemudian di perluas oleh Jensen dan Meckling (1976) yaitu adanya hubungan antara pemegang saham sebagai *principal* dan manajemen sebagai agen. Hubungan keagenan adalah kontrak antara satu orang atau lebih (*principal*) yang mempekerjakan *agent* untuk melakukan sejumlah jasa. *Principal* menyediakan dana dan fasilitas guna mengoperasikan perusahaan serta mendelegasikan keputusan ke pihak manajemen. Dalam hal ini, manajemen selaku agen yang dikontrak oleh pemegang saham harus melakukan dan mempertanggungjawabkan atas semua pekerjaannya demi mengoptimalkan kepentingan pemegang saham. Menurut Eisenhardt (1989), teori keagenan dilandasi oleh tiga asumsi sifat manusia yaitu



biasanya mementingkan diri sendiri (*self interested*), memiliki daya pikir yang terbatas pada persepsi masa depan (*bounded rationality*) dan selalu menghindari risiko (*risk averse*).

Menurut Fama dan Jensen (1983), masalah keagenan muncul saat kepentingan pemegang saham berbeda dengan kepentingan agen. Pemisahan kepemilikan dan kendali menciptakan situasi dimana manajer mementingkan kepentingan mereka sendiri daripada pemegang saham sehingga menimbulkan konflik kepentingan dan pengambilan keputusan yang tidak efisien. Prinsipal termotivasi mengadakan kontrak untuk kesejahteraan dirinya melalui pembagian dividen dan kenaikan harga saham perusahaan. Sedangkan, agen termotivasi untuk kesejahteraan melalui peningkatan investasi, pinjaman maupun kontrak kompensasi. Untuk mengatasi masalah keagenan, Fama dan Jensen menekankan pentingnya sistem insentif berbasis kinerja yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan manajer dan pemegang saham, pemantauan dan pengawasan yang lebih besar terhadap manajer oleh pemegang saham dan pengembangan mekanisme pasar.

Konflik kepentingan juga semakin meningkat dimana prinsipal tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja agen karena ketidakmampuan prinsipal memantau aktivitas agen dalam perusahaan. Sedangkan agen mempunyai lebih banyak informasi mengenai internal dan prospek kedepannya dari perusahaan secara keseluruhan karena terlibat langsung di perusahaan. Hal tersebut yang menimbulkan asimetri informasi. Konflik kepentingan dan asimetri informasi dapat mendorong agen untuk tidak menyampaikan informasi yang benar kepada prinsipal dan dapat mempengaruhi penyajian laporan keuangan (Gumanti, 2017:231-237). Dari konflik keagenan memicu munculnya biaya keagenan. Jensen dan Meckling (1976) menyebutkan bahwa biaya keagenan merupakan penjumlahan dari (1) biaya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pengeluaran untuk pengawasan yang ditanggung pemilik, (2) biaya pengikatan yang ditanggung agen, (3) kehilangan *residual loss* yaitu nilai uang yang besarnya sama dengan berkurangnya kemakmuran yang dialami oleh pemilik.

Terkadang manajemen bertindak untuk kepentingannya sendiri sehingga teori agensi mengasumsikan bahwa manajemen harus mempertimbangkan kepentingan pemiliki perusahaan. Dalam penelitian ini, hubungan antara teori keagenan adalah sebagai teori yang menjelaskan variabel *tax planning* dimana manajemen mencoba meningkatkan kemakmuran prinsipal dengan meminimalkan pajak. Pada variabel *thin capitalization*, teori ini menjelaskan penggunaan utang yang dapat memperkecil pajak.

2. Teori Sinyal

Teori asimetri informasi atau dikenal juga dengan teori sinyal dikemukakan pertama kali oleh Spence (1973) dimana pengirim (pemilik informasi) berusaha memberikan informasi yang relevan sehingga dapat dimanfaatkan oleh penerima informasi. Teori ini dilandasi pemikiran bahwa informasi yang diterima oleh pihak-pihak yang berkepentingan itu berbeda. Orang dalam perusahaan umumnya memiliki informasi lebih baik daripada investor luar (*outsider*). Teori sinyal menjelaskan bahwa perusahaan (*insider*) yang tidak memberikan informasi laporan keuangan kepada pihak eksternal dapat menimbulkan asimetri informasi. Munculnya masalah asimetri informasi ini menjadikan investor memberikan penilaian yang lebih rendah terhadap saham perusahaan (Wiyono dan Kusuma, 2021:27-28).

Untuk mengurangi asimetri informasi, melalui teori sinyal dijelaskan bahwa sebaiknya perusahaan memberikan sinyal dengan menerbitkan informasi laporan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



keuangan untuk keputusan investasi. Hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan investor pada perusahaan sehingga meningkatkan nilai perusahaan. Sinyal yang diberikan perusahaan dapat berupa *good news* (sinyal positif) atau *bad news* (sinyal negatif). Sinyal yang positif menunjukkan tindakan manajemen sejalan dengan kepentingan pengguna informasi. Sementara sinyal negatif membuat investor akan beralih ke perusahaan lain (Scott, 2015). Maka dari itu, sinyal yang diberikan oleh satu pihak dapat mempengaruhi keputusan pihak lainnya sehingga mempengaruhi nilai perusahaan.

Nilai perusahaan dapat ditingkatkan dengan mengurangi asimetri informasi yaitu memberikan sinyal kepada pihak luar berupa informasi keuangan yang dapat dipercaya guna pengambilan keputusan. Jika informasi yang diumumkan perusahaan merupakan sinyal positif bagi investor, maka akan terjadi peningkatan dalam volume perdagangan saham. Hal tersebut juga mengakibatkan tingginya harga saham di pasar modal sebagai cerminan dari nilai perusahaan. Dari sisi *tax planning*, informasi yang diberikan mampu memberikan sinyal kepada investor. Tingkat profitabilitas memberikan sinyal akan kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Lalu, likuiditas dapat memberikan sinyal kepada pihak yang berkepentingan tentang kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban lancarnya. Untuk ukuran perusahaan juga disinyalir memberikan informasi kepada investor akan prospek perusahaan melalui skala besar atau kecilnya perusahaan tersebut. Sinyal tersebut memberikan tanda bagi investor untuk melakukan penanaman modal atau tidak sehingga mempengaruhi nilai perusahaan melalui harga saham.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Teori Modigliani Miller dengan Pajak

Teori Modigliani Miller dikemukakan oleh Franco Modigliani dan Merton H. Miller pada tahun 1958 dengan artikel “*The Cost of Capital, Corporate Finance And The Theory Of Investment*” yang dikenal dengan teori MM. Teori ini merupakan awal mula munculnya teori struktur modal yang kemudian menambahkan unsur pajak pada penggunaan utang bagi perusahaan kedalam teorinya pada tahun 1963 melalui artikel “*Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction*”. Modigliani Miller menambahkan unsur pajak ke dalam teorinya karena menurutnya tanpa unsur pajak itu tidak realistis. Teori ini mengungkapkan bahwa dengan struktur modal yang optimal (sampai batasnya) dengan terdiri dari utang yang besar mampu meningkatkan nilai perusahaan karena ada penghematan pajak. Tetapi setelah batasnya dengan utang yang terlalu banyak justru tidak menguntungkan. Menurut Brigham dan Ehrhardt (2011), penggunaan utang memunculkan beban bunga yang dibayarkan perusahaan. Beban bunga dapat menjadi pengurang pajak sehingga utang dapat memberikan manfaat pajak (Rosa et al., 2018). Dengan adanya beban bunga sebagai pengurang pajak maka semakin besar laba setelah pajak. Hal ini tercerminkan pada *thin capitalization* yang terdapat proporsi struktur utang lebih besar dari modalnya.

4. Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan adalah harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli jika perusahaan dijual. Bagi perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan itu sejalan dengan tujuan perusahaan yaitu memakmurkan pemegang saham (Anugerah dan Suryanawa, 2019). Dalam menentukan seberapa jauh kualitas perusahaan biasanya investor kerap mengaitkan nilai perusahaan melalui harga saham. Kinerja perusahaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



yang baik atau menghasilkan laba yang cukup tinggi umumnya menarik di mata investor dalam menanamkan modal sehingga terjadi peningkatan nilai perusahaan. Peningkatan permintaan harga saham juga diminati investor (Pratama dan Wiksuana, 2018). Semakin tinggi harga pasar saham maka semakin tinggi pula nilai suatu perusahaan yang berarti pasar percaya akan kinerja perusahaan. Dengan kata lain, nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap prospek perusahaan yang kerap dilihat dari harga saham perusahaan tersebut.

Perusahaan yang menerbitkan saham di pasar modal maka harga saham yang diperjualbelikan tersebut merupakan indikator nilai perusahaan. Menurut Harmono (2017:114), terdapat empat indikator dalam menghitung nilai perusahaan, yaitu:

1) *Price to Book Value Ratio* (PBV) yaitu rasio yang membandingkan harga pasar per lembar saham dengan nilai buku per lembar saham. Rasio ini menunjukkan apakah harga saham yang diperdagangkan *overvalued* atau *undervalued* dari nilai buku perusahaan. Nilai PBV yang diatas satu berarti nilai pasar saham dihargai lebih tinggi begitupun sebaliknya. Semakin tinggi PBV maka semakin tinggi kepercayaan pasar terhadap prospek perusahaan. Rumusnya yaitu:

$$PBV = \frac{\text{Harga pasar per lembar saham}}{\text{Nilai buku per lembar saham}}$$

2) *Price Earnings Ratio* (PER) yaitu rasio yang membandingkan harga pasar saham dengan laba per lembar saham. Hal ini menunjukkan seberapa besar jumlah uang yang rela dikeluarkan oleh para investor untuk membayar setiap nominal laba yang dilaporkan perusahaan. Semakin tinggi PER, maka semakin tinggi pula kemungkinan perusahaan untuk tumbuh yang tercerminkan dari laba per lembar saham. Rumusnya sebagai berikut:



$$PER = \frac{\text{Harga pasar per lembar saham}}{\text{Laba per lembar saham}}$$

3) Earning Per Share (EPS) yaitu rasio yang mengukur besaran pendapatan yang diterima oleh pemegang saham per lembar saham yang dimiliki. Nilai EPS yang semakin besar maka laba bersih yang disediakan perusahaan juga semakin besar untuk pemegang saham sehingga nilai perusahaan ikut meningkat. Rumusnya:

$$EPS = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$$

4) Tobin's Q yaitu rasio yang membandingkan nilai pasar ekuitas ditambah nilai buku dari total utang dan nilai buku ekuitas ditambah nilai buku dari total utang. Rasio ini dikembangkan oleh James Tobin (1969) untuk mengevaluasi apakah perusahaan dihargai secara wajar oleh pasar. Semakin besar nilai Tobin's Q maka menunjukkan prospek pertumbuhan yang baik. Rumusnya yaitu:

$$\text{Tobin's Q} = \frac{(\text{Nilai Pasar Ekuitas} + \text{Nilai Buku dari Total Utang})}{(\text{Nilai Buku dari Total Aktiva} + \text{Nilai Buku dari Total Utang})}$$

5. Perpajakan

a. Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi: "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Prof. Dr. A. Andriani dalam Jumaiyah dan Wahidullah (2021:2), pajak didefinisikan sebagai iuran wajib yang dibayarkan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan kepada kas negara guna membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan kontraprestasi tidak langsung. Berdasarkan pemaparan tersebut, terdapat unsur-unsur pajak yaitu: (Mardiasmo, 2019:3)

- 1) Iuran dari rakyat kepada negara yaitu hanya negaralah yang memiliki hak memungut pajak dalam bentuk uang bukan barang.
- 2) Berdasarkan undang-undang dimana pajak dipungut dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 3) Tanpa jasa timbal balik dari negara yang secara langsung dan tidak dapat ditunjukkan bahwa terdapat kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

b. Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2019:3) sebagaimana telah diketahui unsur yang melekat pada pengertian pajak, terdapat dua macam fungsi pajak antara lain:

- 1) Fungsi *Budgetair* yaitu sebagai sumber penerimaan pemerintah dalam membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Maka dari itu, pemerintah berupaya dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi dalam pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPH) dan sebagainya.
- 2) Fungsi *Regularend* yaitu mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di



luar bidang keuangan. Contohnya pada tarif pajak penghasilan yang bersifat progresif. Bagi pihak yang memperoleh penghasilan tinggi agar memberikan kontribusi (membayar pajak) yang lebih tinggi sehingga terjadi pemerataan pendapatan.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:11) terdapat tiga sistem pemungutan pajak antara lain:

- 1) *Self Assessment System* merupakan sistem memungut pajak dengan memberikan kewenangan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Karakteristiknya:
 - a) Wajib pajak sendiri yang menentukan besaran pajak terutang.
 - b) Wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban pajaknya mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak.
 - c) Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak, kecuali jika wajib pajak telat lapor, telat bayar pajak terutang, atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan.
- 2) *Official Assesment System* merupakan sistem pemungutan yang memberi kewenangan aparatur perpajakan/fiskus untuk menentukan sendiri besaran pajak yang terutang sebagai pemungut pajak. Karakteristiknya:
 - a) Petugas pajak menghitung besaran pajak terutang.
 - b) Wajib pajak sifatnya pasif dalam perhitungan pajak mereka.
 - c) Setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dan menerbitkan surat ketetapan pajak, maka terdapat pajak terutang.
 - d) Hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan dimiliki oleh pemerintah.

c. Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 3) *Withholding System* merupakan sistem pemungutan pajak yang besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga, bukan wajib pajak dan aparat pajak/fiskus. Penunjukan pihak ketiga dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan dan peraturan lainnya dari memungut, menyetorkan, dan mempertanggungjawabkan melalui ketersediaan sarana perpajakan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

6. Perencanaan pajak (*Tax Planning*)

a. Pengertian Perencanaan Pajak

Menurut Spitz dan Barry (1983:86) dalam Pohan (2018:5), menyatakan bahwa: “*tax planning* adalah pengaturan dalam bisnis dan perorangan sedemikian rupa untuk menarik pajak serendah mungkin dan penyiapan fakta dengan cara yang paling disukai.”

Menurut buku Mohammad Zain (2008) dalam Pohan (2018:5), *tax planning* adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan ataupun pajak lainnya berada dalam posisi seminimal mungkin dengan memanfaatkan celah yang bisa dilakukan selama dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Suandy (2017:8), apabila tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa beban pajak yang ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang maka perencanaan pajak sama dengan penghindaran pajak sebab secara hakikat ekonomis keduanya berusaha memaksimalkan penghasilan setelah pajak.

Menurut Sandra et al. (2022), perencanaan pajak merupakan penghematan pajak yang dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur oleh undang-undang (*loopholes*) sehingga tidak ada pelanggaran konstitusi pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan pemaparan pengertian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa dalam meminimalkan pembayaran pajak kepada negara, perusahaan dapat mengupayakan melakukan *tax planning* dengan mengikuti prosedur *tax avoidance* sesuai ketentuan Undang – Undang Perpajakan yang berlaku.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

b. Motivasi Dilakukannya Perencanaan Pajak

Menurut Suandy (2017:12), terdapat beberapa hal yang mendasari dilakukannya *tax planning* dan umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan. Ketiga unsur ini terjadi atas proses sesuai dengan urutan waktu penyusunan sistem perpajakan, antara lain:

1) Kebijakan perpajakan

Kebijakan perpajakan adalah alternatif dari berbagai sasaran ingin dicapai dalam sistem perpajakan. Terdapat berbagai faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak yaitu jenis pajak yang dipungut, subjek pajak, objek pajak, tarif pajak dan prosedur pembayaran pajak. Mengenai tarif pajak terutama PPh badan, terdapat perubahan yang terbaru. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa tarif pajak yang dikenakan kepada badan sebesar 25%. Tarif tersebut mulai berlaku sejak tahun pajak 2010. Namun, diubah kembali dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, pemerintah menurunkan tarif umum PPh Badan menjadi 22% untuk tahun 2020 dan 2021, lalu menjadi 20% pada tahun 2022. Kemudian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif umum PPh Badan untuk tahun 2022 dan seterusnya diberlakukan sebesar 22%.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2) Undang-undang perpajakan

Dalam melaksanakan ketentuan perpajakan selalu diikuti oleh ketentuan lain yaitu Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, dan Keputusan Dirjen Pajak. Maka, terbukalah celah bagi wajib pajak untuk menganalisis kesempatan tersebut dengan *tax planning* yang baik.

3) Administrasi perpajakan

Perusahaan terdorong untuk melakukan perencanaan pajak yang baik agar terhindar dari sanksi administratif maupun pidana atas perbedaan penafsiran aparat fiskus dengan wajib pajak akibat luasnya peraturan perpajakan yang berlaku. Perusahaan dapat memanfaatkan peluang atas perbedaan tarif pajak, perbedaan perlakuan atas objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak, *loopholes*, *shelters*, dan *havens*.

c. Tujuan Perencanaan Pajak

Menurut Pohan (2018:9), secara umum tujuan pokok dari perencanaan pajak yang baik antara lain:

- 1) Meminimalkan beban pajak yang terutang dengan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 2) Memaksimalkan laba setelah pajak.
- 3) Meminimalkan terjadinya *tax surprise* (kejutan pajak) apabila terjadi pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh pejabat pajak.
- 4) Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, yaitu:
 - a) Mematuhi segala ketentuan administratif sehingga terhindar dari pengenaan sanksi-sanksi seperti denda, bunga dan hukuman penjara.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- b) Melaksanakan secara efektif segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi keuangan seperti pemotongan dan pemungutan pajak.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

d. Syarat Menjalankan Perencanaan Pajak

Menurut Putra (2019:26), terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pajak antara lain:

- 1) Tidak melanggar kewajiban dan ketentuan pajak yang berlaku karena dapat menimbulkan risiko bagi wajib pajak dan mengancam keberhasilan perencanaan pajak serta adanya potensi denda atau sanksi pajak lainnya.
- 2) Bukti-bukti pendukung perencanaan pajak harus memadai. Hal ini dilakukan misalnya dengan menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat karena pembukuan menyajikan informasi keuangan perusahaan dalam bentuk laporan keuangan dan menjadi dasar menghitung besarnya jumlah pajak.
- 3) Masuk akal secara bisnis karena perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh perusahaan. Perencanaan pajak yang tidak masuk akal akan memperlemah perencanaan itu sendiri.

e. Jenis-jenis Perencanaan Pajak

Menurut Putra (2019:19-20), terdapat dua jenis perencanaan pajak yakni:

- 1) *National tax planning* yaitu memerhatikan undang – undang domestik yang biasanya dilakukan wajib pajak badan yang memiliki usaha hanya di Indonesia atau melakukan transaksi dengan wajib pajak dalam negeri saja.
- 2) *International tax planning* yaitu dilakukan oleh wajib pajak badan yang memiliki kegiatan usaha di dalam dan di luar negeri dengan memerhatikan undang – undang atau perjanjian pajak (*tax treaty*) dari negara yang terlibat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



f. Strategi Umum Perencanaan Pajak

Menurut Putra (2019:42-45), terdapat strategi umum melakukan perencanaan pajak antara lain:

- 1) *Tax Saving* yaitu upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah.
- 2) *Tax Avoidance* yaitu upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak dengan transaksi yang bukan merupakan objek pajak.
- 3) Menghindari pelanggaran atas peraturan perpajakan dimana perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan berupa sanksi administratif seperti denda dan bunga dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku.
- 4) Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku. Hal ini bisa dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya pada penjualan kredit. Penjual dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah penyerahan barang.
- 5) Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan dimana terkadang wajib pajak kurang memperoleh informasi terkait pajak yang dibayar dimuka atau pajak yang dapat dikreditkan.
- 6) Menghindari pemeriksaan pajak dengan menjauhi kelebihan bayar perpajakan. Wajib pajak badan dapat mengajukan pengurangan pembayaran angsuran PPh Pasal 25 ke Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan apabila berdasarkan estimasi dalam tahun pajak yang bersangkutan akan terjadi kelebihan pembayaran pajak.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



g. Pengukuran Perencanaan Pajak

Terdapat beberapa cara pengukuran perencanaan pajak antara lain:

- 1) *Cash Effective Tax Rate* yaitu pengukuran dengan membandingkan pembayaran pajak dengan *pretax income*. CETR adalah mengakomodasikan jumlah kas pajak yang dibayarkan saat ini oleh perusahaan. Semakin besar CETR maka menandakan semakin rendah tingkat perencanaan pajak perusahaan (Hanlon dan Heitzman, 2010).

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

- 2) *Current Effective Tax Rate* (CuETR) yaitu pengukuran membandingkan beban pajak kini dengan *pretax income*. CuETR menunjukkan akomodasi pajak yang dibayarkan saat ini oleh perusahaan (Hanlon dan Heitzman, 2010).

$$\text{CuETR} = \frac{\text{Beban Pajak Kini}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

- 3) *Effective Tax Rate* (ETR) yaitu pengukuran membandingkan beban pajak dengan *pretax income*. Makin rendah rasio ETR maka menunjukkan semakin tingginya tingkat *tax planning* yang dilakukan di suatu perusahaan. ETR guna melihat beban pajak penghasilan yang dibayarkan dalam tahun berjalan (Sandra et al., 2022).

$$\text{ETR} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

- 4) *Tax Retention Rate* (TRR) yaitu model pengukuran perencanaan pajak yang mengukur dari efektivitas manajemen pajak pada laporan keuangan perusahaan tahun berjalan dengan membandingkan laba bersih dengan laba sebelum pajak (Wild et al., 2004). Semakin tinggi TRR maka semakin tinggi

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pula perencanaan pajak suatu perusahaan. Pengukuran ini dilakukan juga oleh Rajab et al. (2022).

$$TRR = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

7. *Thin Capitalization*

Menurut Pohan (2018:465), *thin capitalization* adalah skema penghindaran pajak dengan membuat struktur utang lebih besar dari modal. Hal ini disebabkan atas perbedaan perlakuan bunga dalam peraturan perpajakan. Dalam perpajakan, pembayaran bunga atas utang dapat menjadi *deductible expense* sedangkan pembayaran dividen itu *non deductible expense*. *Thin capitalization* juga merupakan praktik membiayai cabang atau anak perusahaan lebih besar dengan utang berbunga dari perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa daripada modal saham.

Thin capitalization menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak negara. Maka dari itu, ditentukanlah batas paling tinggi oleh pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.010/2015 pasal 2 ayat (1) tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Perhitungan Pajak Penghasilan, besarnya perbandingan antara utang dan modal ditetapkan paling tinggi sebesar 4 : 1. Pengukuran *thin capitalization* adalah menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER) untuk mengukur seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Namun, dari sisi perpajakan penentuan DER untuk keperluan penghitungan pajak. Rasio DER memberikan sebagai salah satu upaya melakukan *tax avoidance* dalam *tax planning* yang dilakukan. Rumus DER sebagai berikut:

$$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$$



8. Profitabilitas

a. Pengertian Profitabilitas

Menurut Prihadi (2022:165-166), profitabilitas adalah kemampuan perusahaan menghasilkan laba secara menyeluruh. Tingkat profitabilitas mampu menjadi tolok ukur bagaimana suatu perusahaan mampu bertahan dalam bisnisnya. Tinggi rendahnya tingkat pengembalian yang mungkin diterima oleh investor juga dapat mempengaruhi penilaian investor. Karakteristik profitabilitas itu sendiri bervariasi diantara berbagai industri. Profitabilitas yang tinggi merupakan salah satu indikator bahwa perusahaan memiliki kinerja yang sehat dalam mewujudkan tujuan perusahaan. Penggunaan profitabilitas dapat dilakukan dengan membandingkan komponen yang ada di *financial statement* terutama *income statement* dan *balance sheet*. Hal ini guna melihat perkembangan perusahaan dalam jangka waktu tertentu dan menemukan penyebab perubahan baik kenaikan atau penurunan yang terjadi atas laba yang diperoleh (Kasmir, 2021:198-199).

b. Tujuan dan Manfaat Profitabilitas

Menurut Kasmir (2021:199-200), terdapat beberapa tujuan dan manfaat profitabilitas antara lain:

- 1) Untuk mengukur dan mengetahui laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
- 2) Untuk mengukur dan mengetahui posisi laba perusahaan dengan tahun sebelumnya atau dari waktu ke waktu.
- 3) Untuk menilai dan mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 4) Untuk mengukur dan mengetahui produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

C Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

c. Pengukuran Profitabilitas

Perhitungan profitabilitas dapat dibagi menjadi lima kelompok, yaitu: (Brigham dan Houston, 2018:139-141)

- 1) Margin Operasi yaitu mengukur dengan membagi laba sebelum bunga dan pajak dengan penjualan. Pengukuran ini berguna untuk menghitung persentase keuntungan bisnis. Semakin tinggi rasio ini maka semakin mampu perusahaan menghasilkan labanya. Rumusnya:

$$\text{Margin Operasi} = \frac{\text{Laba sebelum bunga dan pajak}}{\text{Penjualan}}$$

- 2) Margin laba yaitu mengukur dengan membagi laba neto dengan penjualan. Margin laba yang tinggi lebih disukai karena menunjukkan perusahaan menghasilkan laba secara maksimal. Perusahaan juga dinilai bekerja dengan baik dari sudut pandang finansial. Rumusnya:

$$\text{Margin Laba} = \frac{\text{Laba neto}}{\text{Penjualan}}$$

- 3) *Return On Common Equity* (ROE) yaitu mengukur tingkat pengembalian atas ekuitas saham biasa. ROE dapat menunjukkan berapa keuntungan yang dihasilkan perusahaan dari setiap rupiah yang diinvestasikan oleh pemegang saham. Tingginya nilai ROE menunjukkan semakin baik kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba bersih setelah dikurangi pajak. Rumusnya:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Ekuitas Saham Biasa}}$$

- 4) *Return On Asset* (ROA) yaitu mengukur tingkat profitabilitas yang memberikan nilai pengembalian atas total aset. ROA mampu menilai apakah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan telah efisien dalam menggunakan asetnya dan kegiatan operasi guna memperoleh laba. Semakin tinggi nilai ini berarti semakin tinggi laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah yang ada dalam total aset. Rumus:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

- 5) *Return On Invested Capital* (ROIC) yaitu mengukur pengembalian total yang telah disediakan oleh perusahaan bagi investornya. Tingginya rasio ROIC maka semakin baik manajemen perusahaan dalam membelanjakan uangnya sehingga memaksimalkan laba. Rumusnya:

$$ROIC = \frac{\text{EBIT} (1-T)}{\text{Modal yang diinvestasikan total}}$$

9. Likuiditas

a. Pengertian Likuiditas

Likuiditas merupakan pengukuran kemampuan suatu perusahaan membayar dan memenuhi kewajiban pada saat ditagih atau jatuh tempo dalam satu tahun. Menurut Brigham dan Houston (2018:128), likuiditas menunjukkan hubungan antara kas dan aset lancar perusahaan lainnya dengan utang lancarnya. Jika perusahaan mampu memenuhi kewajibannya maka dikatakan perusahaan dalam keadaan likuid. Sebaliknya, jika perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya maka dikatakan perusahaan dalam keadaan *illikuid*. Perusahaan yang kelebihan dana juga kurang baik karena ada aktivitas yang tidak dilakukan secara optimal. Manajemen kurang mampu menjalankan kegiatan operasional perusahaan pada dana yang dimiliki sehingga berpengaruh pada laba. Dalam praktiknya, standar likuiditas yang baik adalah 2 : 1. Tetapi, standar tersebut tidak mutlak dilakukan karena tergantung jenis industrinya (Kasmir, 2021:128-131).



b. Tujuan dan Manfaat Likuiditas

Menurut Kasmir (2021:131-133), terdapat berbagai tujuan dan manfaat likuiditas antara lain:

- 1) Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban lancarnya saat jatuh tempo.
- 2) Untuk mengukur seberapa mampu perusahaan membayar kewajiban lancarnya dengan aset lancar secara keseluruhan tanpa memperhitungkan piutang.
- 3) Untuk membandingkan jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan.
- 4) Untuk mengukur seberapa besar perputaran kas dan uang kas yang tersedia untuk membayar utang.
- 5) Sebagai alat perencanaan terutama pada kas dan utang kedepannya dan memicu pihak manajemen memperbaiki kinerjanya.

c. Pengukuran Likuiditas

Menurut Kasmir (2021:134), terdapat berbagai cara mengukur likuiditas antara lain:

- 1) *Current Ratio* yaitu rasio yang membandingkan aset lancar dengan utang lancar. Semakin tinggi nilai CR maka semakin tinggi pula kemampuan perusahaan dalam membayar utang. Hal tersebut karena proporsi aset lancar yang lebih besar dari utang lancarnya. Rumusnya yaitu:

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aset lancar}}{\text{Utang lancar}}$$

- 2) *Quick Ratio* yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban lancar dengan aset lancar tanpa memperhitungkan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



persediaan. Persediaan dianggap memerlukan waktu yang lebih lama untuk dikonversi menjadi kas. Semakin tinggi *quick ratio* maka tingkat likuiditas perusahaan semakin baik dalam memenuhi kewajibannya. Rumusnya yaitu:

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Aset lancar-persediaan}}{\text{Utang lancar}}$$

- 3) *Cash Ratio* yaitu rasio yang mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Ketersediaan uang kas ditunjukkan dari dana kas dan setara kas. Tingginya rasio ini menandakan semakin tinggi kemampuan perusahaan membayar utang lancarnya. Rumusnya yaitu:

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Kas dan setara kas}}{\text{Utang lancar}}$$

- 4) *Cash Turn Over* yaitu rasio yang mengukur tingkat ketersediaan kas untuk membayar utang dan biaya yang berkaitan dengan penjualan. Apabila rasio ini tinggi berarti keluar masuknya kas begitu cepat dikarenakan penjualan yang tinggi. Uang yang masuk dan keluar juga relatif seimbang sehingga seluruh tagihan dapat dilakukan sesuai waktunya. Rumusnya yaitu:

$$\text{Cash Turn Over} = \frac{\text{Penjualan bersih}}{\text{Modal kerja bersih}}$$

- 5) *Inventory to Net Working Capital* yaitu rasio yang mengukur jumlah persediaan dengan modal kerja perusahaan dari pengurangan aset lancar dengan utang lancar. Semakin tinggi rasio ini menandakan tingkat likuiditas yang tinggi. Rumusnya yaitu:

$$\text{Inventory to Net Working Capital} = \frac{\text{Persediaan}}{\text{Aset lancar-utang lancar}}$$

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



10. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah penggambaran besar kecilnya perusahaan dari berbagai strategi seperti nilai aset, nilai *sales* atau kapitalisasi pasar. Ukuran perusahaan dapat diwakili dari jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin besar skala perusahaan dari total aset yang diperolehnya maka mencerminkan perkembangan dan pertumbuhan yang baik di suatu perusahaan. Hal tersebut juga dapat berimbas pada permintaan harga saham yang meningkat sehingga nilai perusahaan turut mengikutinya (Rudangga dan Sudiarta, 2016). Menurut Pratama dan Wiksuana (2018), perusahaan dengan skala besar dianggap lebih mudah mendapatkan dana di pasar sekunder dibandingkan dengan skala kecil. Ukuran perusahaan dapat diukur dengan merubah struktur total aset perusahaan menggunakan *Natural Logarithm* (Anggraini dan Agustiningsih, 2022). Dengan menggunakan logaritma natural, nilai total aset dapat lebih sederhana tanpa mengubah proporsi nilai yang sebenarnya. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdapat 4 kategori kriteria ukuran perusahaan yaitu:

- (1) Usaha mikro dengan kekayaan bersih maksimal Rp 50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan dengan maksimal Rp 300.000.000.
- (2) Usaha kecil dengan kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 sampai dengan maksimal Rp 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 sampai dengan maksimal Rp 2.500.000.000.
- (3) Usaha menengah dengan kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 sampai dengan maksimal Rp 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



usaha atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 sampai dengan maksimal Rp 50.000.000.000.

- (4) Usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah meliputi usaha nasional milik negara, swasta, patungan dan asing yang melakukan kegiatan di Indonesia.

B. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan variabel nilai perusahaan yang hasilnya beragam:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

1.	Judul Penelitian	Apakah Perencanaan Pajak, Kebijakan Pendanaan dan Ukuran Perusahaan Menjadi Masalah Bagi Nilai Perusahaan
	Nama Peneliti	Amelia Sandra, Yustina Triyani, Ari Hadi Prasetyo, Rizka Indri Arfianti, dan Reyska Nathanael
	Tahun Penelitian	2022
	Variabel Penelitian	Perencanaan Pajak, Kebijakan Pendanaan, Ukuran Perusahaan dan Nilai Perusahaan
	Hasil Penelitian	1) Perencanaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 2) Kebijakan pendanaan utang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 3) Ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan.
2.	Judul Penelitian	Pengaruh <i>Competitive Advantage</i> , <i>Capital Intensity</i> , <i>Return On Asset</i> , <i>Thin Capitalization</i> Terhadap <i>Firm Value</i>
	Nama Peneliti	Fina Septa Helennia, Dirvi Surya Abbas, Hamdani dan Budi Rohmansyah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	Tahun Penelitian	2022
	Variabel Penelitian	<i>Competitive Advantage, Capital Intensity, Return On Asset, Thin Capitalization, dan Firm Value.</i>
	Hasil Penelitian	1) <i>Capital Intensity</i> berpengaruh positif terhadap <i>Firm Value</i> . 2) <i>Competitive Advantage</i> tidak memiliki pengaruh terhadap <i>Firm Value</i> . 3) <i>Return on Assets</i> tidak memiliki pengaruh terhadap <i>Firm Value</i> . 4) <i>Thin Capitalization</i> tidak memiliki pengaruh terhadap <i>Firm Value</i> .
3. Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Judul Penelitian	Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Nilai Perusahaan
	Nama Peneliti	Cindy Anggraini dan Wulandari Agustiningsih
	Tahun Penelitian	2022
	Variabel Penelitian	Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan dan Nilai Perusahaan
	Hasil Penelitian	1) Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 2) Ukuran perusahaan tidak mempengaruhi nilai perusahaan. 3) Pertumbuhan penjualan tidak mempengaruhi nilai perusahaan.
4. Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Judul Penelitian	Pengaruh Profitabilitas dan Likuiditas Terhadap Nilai Perusahaan dengan Struktur Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Sektor Industri Barang Konsumsi Periode 2015-2019)
	Nama Peneliti	Falen Sadewo, Budi Santoso dan I Nyoman Nugraha AP.
	Tahun Penelitian	2022
	Variabel Penelitian	Profitabilitas, likuiditas, nilai perusahaan dan struktur modal
	Hasil Penelitian	1) Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 2) Likuiditas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>5.</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>3) Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap struktur modal.</p> <p>4) Likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal.</p> <p>5) Struktur modal belum mampu memediasi pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan.</p> <p>6) Struktur modal mampu memediasi hubungan pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan.</p>
	<p>Judul Penelitian</p> <p>Pengaruh <i>tax planning</i>, <i>tax avoidance</i> dan manajemen laba terhadap nilai perusahaan</p>
	<p>Nama Peneliti</p> <p>Reeza Aldila Rajab, Alfiyah Nikmah Taqiyah, Fitriyani, dan Khairina Amalia</p>
	<p>Tahun Penelitian</p> <p>2022</p>
	<p>Variabel Penelitian</p> <p><i>Tax planning</i>, <i>tax avoidance</i>, manajemen laba dan nilai perusahaan</p>
<p>Hasil Penelitian</p> <p>1) <i>Tax planning</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.</p> <p>2) <i>Tax Avoidance</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.</p> <p>3) Manajemen laba berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan.</p>	
<p>6.</p>	<p>Judul Penelitian</p> <p>Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Manajerial terhadap Nilai Perusahaan</p>
	<p>Nama Peneliti</p> <p>Ramsa Satria Bagaskara, Kartika Hendra Titisari, Riana Rachmawati Dewi</p>
	<p>Tahun Penelitian</p> <p>2021</p>
	<p>Variabel Penelitian</p> <p>Profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan dan kepemilikan manajerial</p>
	<p>Hasil Penelitian</p> <p>1) Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan.</p> <p>2) Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.</p> <p>3) Leverage tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.</p> <p>4) Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.</p>

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



7.	Judul Penelitian	Pengaruh Likuiditas dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan.
	Nama Peneliti	Choirul Iman, Fitri Nurfatma Sari dan Nanik Pujiati
	Tahun Penelitian	2021
	Variabel Penelitian	Likuiditas, Profitabilitas dan Nilai Perusahaan.
	Hasil Penelitian	1) Likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 2) Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.
8.	Judul Penelitian	Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan Perusahaan Dan Likuiditas Terhadap Nilai Perusahaan.
	Nama Peneliti	Candra Kurnia Saputri dan Axel Giovanni
	Tahun Penelitian	2021
	Variabel Penelitian	Nilai Perusahaan, Profitabilitas, Pertumbuhan Perusahaan, Likuiditas.
	Hasil Penelitian	1) Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan 2) Pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan 3) Likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.
9.	Judul Penelitian	Pengaruh Leverage dan Ukuran Perusahaan Pada Nilai Perusahaan
	Nama Peneliti	Kevin Hestia Gigih Anugerah dan I Ketut Suryanawa
	Tahun Penelitian	2019
	Variabel Penelitian	Leverage, Ukuran Perusahaan, Nilai Perusahaan
	Hasil Penelitian	1) Leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. 2) Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Judul Penelitian</p>	<p><i>The Effect of Related Party Transaction and Thin Capitalization on Firm Value: Effective Tax Rate as Mediation Variable (Research on Foreign Investment Company)</i></p>
<p>Nama Peneliti</p>	<p>Elfira Rosa, Andreas, dan Enni Savitri</p>	
<p>Tahun Penelitian</p>	<p>2018</p>	
<p>Variabel Penelitian</p>	<p><i>Related Party Transaction, Thin Capitalization</i> dan Nilai Perusahaan.</p>	
<p>Hasil Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) <i>RPT sales</i> tidak berpengaruh terhadap <i>effective tax rate</i>. 2) <i>RPT purchase</i> berpengaruh terhadap <i>effective tax rate</i>. 3) <i>Thin capitalization</i> tidak berpengaruh terhadap <i>effective tax rate</i>. 4) <i>RPT sales</i> berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 5) <i>RPT purchase</i> tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 6) <i>Thin capitalization</i> berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 7) <i>Effective tax rate</i> tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 8) <i>Effective tax rate</i> tidak mampu memediasi pengaruh <i>related party transactions</i> dan <i>thin capitalization</i> terhadap nilai perusahaan. 	

Sumber: Hasil kajian penulis, 2022

Berdasarkan tabel 2.1 diatas, berkenaan dengan variabel *tax planning* yaitu penelitian Sandra et al. (2022) menghasilkan perencanaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan penelitian Rajab et al. (2022) memperoleh hasil perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Berdasarkan tabel 2.1 diatas, hasil penelitian variabel *thin capitalization* terhadap nilai perusahaan pada penelitian Rosa et al. (2018) menghasilkan *thin capitalization* berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sedangkan penelitian Helennia et al. (2022) memperoleh hasil *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berkaitan dengan variabel profitabilitas pada tabel 2.1, hasil penelitian Anggraini dan Agustiningsih (2022), Sadewo et al. (2022), Saputri dan Giovanni (2021), Iman et al. (2021)

menghasilkan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.

Pada penelitian Bagaskara et al. (2021) menghasilkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Berkaitan dengan variabel likuiditas pada tabel 2.1, yaitu penelitian Iman et al. (2021) menghasilkan likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.

Penelitian Saputri dan Giovanni (2021) menghasilkan likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Pada penelitian Sadewo et al. (2022) memperoleh hasil likuiditas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Berdasarkan tabel 2.1 diatas, berkaitan dengan variabel ukuran perusahaan yaitu penelitian Bagaskara et al. (2021) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Pada penelitian Anugerah dan Suryanawa (2019) menghasilkan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan penelitian Anggraini dan Agustiningsih (2022), Sandra et al. (2022) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

C. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh *Tax Planning* terhadap Nilai Perusahaan

Tax planning merupakan salah satu upaya meminimalkan beban pajak terutang yang dilakukan wajib pajak terutama perusahaan. Perusahaan yang melakukan perencanaan pajak maka jumlah pajak yang dibayarkan menjadi lebih kecil. *Tax planning* yang dilakukan secara legal (sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku) juga dapat memberikan laba setelah pajak yang lebih besar sehingga dapat



membuat investor tertarik dan melakukan penanaman modal. Pemegang saham juga akan mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih besar. Peningkatan nilai perusahaan akan terjadi jika tidak hanya memperhatikan kepentingan pribadi namun juga kemakmuran pemegang saham (Hidayat dan Pesudo, 2019).

Berdasarkan teori keagenan, *tax planning* yang dilakukan oleh perusahaan saat mencoba meningkatkan kesejahteraan pemegang saham dengan upaya meminimalkan beban pajak maka dapat meningkatkan nilai perusahaan. Berdasarkan teori sinyal dimana perusahaan yang memiliki informasi nilai yang baik maka akan memberikan sinyal yang positif bagi para investor. Sinyal yang positif ini dapat berupa besarnya laba setelah pajak karena dilakukannya perencanaan pajak yang legal. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sandra et al. (2022), Hidayat dan Pesudo (2019) menunjukkan bahwa *tax planning* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Kecilnya beban pajak yang dibayarkan perusahaan maka semakin besar laba setelah pajak sehingga dividen yang didapatkan investor juga lebih besar.

2. Pengaruh *Thin Capitalization* terhadap Nilai Perusahaan

Thin Capitalization adalah skema penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan yang telah ditetapkan pemerintah. Praktik ini menggunakan skema proporsi besaran jumlah utang perusahaan yang lebih besar dari modalnya. *Thin capitalization* merupakan tindakan legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Munculnya *thin capitalization* karena dalam peraturan perpajakan, bunga atas utang dapat dijadikan biaya sedangkan pembayaran dividen tidak dapat dijadikan biaya. Perbedaan perlakuan ini dapat memberikan keringanan pajak bagi perusahaan dan kesamaan tujuan dengan pemegang saham.

Menurut teori keagenan, *thin capitalization* dapat meningkatkan nilai perusahaan karena terdapat cara manajemen memenuhi keinginan pemegang saham.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hal tersebut juga sejalan dengan teori Modigliani Miller dengan pajak dimana utang yang besar cenderung dapat meningkatkan nilai perusahaan karena biaya bunga atas utang dapat menjadi pengurang besaran pajak secara fiskal sehingga adanya penghematan pajak. Hasil penelitian Rosa et al. (2018) menyatakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

3. Pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan

Profitabilitas adalah gambaran kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari kegiatan operasionalnya. Profitabilitas perusahaan yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mampu menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk memperoleh laba secara efektif. Dengan menghasilkan laba setelah pajak yang besar dapat memberikan tingkat pengembalian yang besar pula kepada pemegang saham. Menurut Anggraini dan Agustiningsih (2022), meningkatnya profitabilitas memperlihatkan prospek baik kedepannya sehingga dapat terjadi peningkatan permintaan saham dan berdampak juga pada meningkatnya harga saham yang mana mencerminkan nilai perusahaan.

Berdasarkan teori sinyal, penyampaian informasi menjelaskan situasi perusahaan lebih baik dari perusahaan lain. Tingkat profitabilitas perusahaan merupakan sebuah sinyal bahwa manajemen telah berhasil dan mendukung investor menilai perusahaan tersebut. Profitabilitas yang tinggi menjadi sinyal positif bagi investor terkait dengan kinerja perusahaan. Dengan begitu, ini menjadi bahan pertimbangan keputusan investor dalam mengambil keputusan. Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Anggraini dan Agustiningsih (2022), Saputri dan Giovanni (2021), Iman et al. (2021) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Pengaruh Likuiditas terhadap Nilai Perusahaan

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi utang lancarnya. Tingginya likuiditas dapat mengindikasikan perusahaan mampu melunasi kewajiban jangka pendeknya pada saat jatuh tempo sehingga termasuk perusahaan yang likuid. Tingkat likuiditas perusahaan yang rendah mengindikasikan perusahaan mengalami kesulitan memenuhi kewajiban lancarnya sehingga menurunkan permintaan dan harga saham diikuti dengan penurunan nilai perusahaan. Tinggi atau rendahnya tingkat likuiditas akan mempengaruhi minat investor dalam mengambil keputusan investasinya.

Berhubungan dengan teori sinyal, likuiditas mencerminkan ketersediaan dana yang dimiliki perusahaan untuk memenuhi utang yang akan jatuh tempo. Menurut Iman et al. (2021), semakin besar likuiditas perusahaan maka memberikan sinyal positif kepada investor karena kecilnya kemungkinan perusahaan gagal untuk membayar kewajiban lancar. Perusahaan akan dipandang baik oleh investor atas kinerjanya yang sanggup membayar utang yang akan jatuh tempo sehingga investor tertarik dan meningkatkan permintaan saham diikuti peningkatan nilai perusahaan. Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Iman et al. (2021), Yovita et al. (2020) menghasilkan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

5. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan

Ukuran perusahaan dapat digambarkan dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Aset digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Menurut Rudangga dan Sudiarta (2016), perusahaan dengan ukuran yang lebih besar cenderung memiliki kemudahan mendapatkan kepercayaan dalam memenuhi sumber pendanaan baik bersifat internal maupun eksternal seperti pinjaman dari kreditur. Perusahaan dengan skala yang besar juga cenderung memiliki probabilitas yang lebih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.




tinggi dan memungkinkan memenangkan persaingan industri pasar serta mampu bertahan pada industri tersebut.

Berdasarkan teori sinyal, ukuran perusahaan yang besar maka dapat memberikan sinyal bagi investor dalam menentukan keputusan investasinya. Hal ini dikarenakan perusahaan cenderung memiliki kondisi yang baik terlihat dari besaran total aset. Pihak manajemen juga dianggap telah berhasil mengelola perusahaan tersebut. Perusahaan yang berkembang dengan baik dapat meyakinkan investor akan prospek kinerja keuangan kedepannya. Semakin banyak investor yang tertarik pada perusahaan tersebut maka dapat meningkatkan harga pada saham diikuti dengan peningkatan nilai perusahaan. Dalam penelitian Anugerah dan Suryanawa (2019), Rudangga dan Sudiarta (2016) menghasilkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Berdasarkan penjabaran diatas, maka secara skematis dibuat kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

- H_{a1} *Tax Planning* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.
- H_{a2} *Thin Capitalization* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.
- H_{a3} Profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.
- H_{a4} Likuiditas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.
- H_{a5} Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.